



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan Rustanto Bin Marwoto;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/17 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Seriti Rt. 28 Rw. 09 Desa Sapta Mulia Unit 7 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prop Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Wawan Rustanto Bin Marwoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni Tomson Purba, S.H., yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, Cabang Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK.Pid/LBH.CK – TEBO/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN RUSTANTO Bin MARWOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN RUSTANTO Bin MARWOTO berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pengantar barang No Pol BH 8287 WJ tanggal 22 April 2022 dari Afdeling I PTPN VI Rimsa.

- 1 (satu) lembar Nota Timbang TBS dari PKS PTPN VI Rimdu No Pol BH 8287 WJ tanggal 22 April 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter PS 120 Bak warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8286 FL

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk kendaraan Mitsubishi Canter PS 120 Bak warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8286 FL.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dina Kepala warna merah buk besi warna kuning Nomor Polisi BH 8287 WJ dengan nomor rangka MHFC1BU43300002224 dengan nomor mesin 14B17190154.

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Toyota Dina Kepala warna merah buk besi warna kuning Nomor Polisi BH 8287 WJ dengan nomor rangka MHFC1BU43300002224 dengan nomor mesin 14B17190154.

Dirampas untuk negara

- Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PTPN VI Rimsa sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) janjang.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PTPN VI

- Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Majelis Hakim, Penuntut Umum, Sidang Pengadilan Negeri yang kami hormati

Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kesimpulan Penasihat Hukum bahwa perbuatan Terdakwa WAWAN RUSTANTO Bin MARWOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Oleh karena adanya perjanjian antara Surat Perjanjian Nomor : 06.06-06.01/SP/12/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang disepakati oleh Eka Nugraha Selaku SEVP Operation PT Perkebunan Nusantara VI dan Edison Marpaung selaku Direktur CV. Jambi Transparan, dengan jenis pekerjaan melakukan pengangkutan Tandan Buah Sawit (TBS) dan Brondolan periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2024 di Unit Usaha Rimsa, maka seharusnya yang dilakukan terhadap Terdakwa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara perdata.

Pendekatan Humanis, dalam penyelesaian perkara, harusnya didahulukan dalam alternatif penyelesaian masalah, dan adanya perjanjian menjadi alasan dalam penyelesaian Perkara terhadap Terdakwa yaitu secara Keperdataan sesuai dengan asas-asas Hukum Keperdataan.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sesuai dengan dakwaan yang kemudian dituntut sesuai dengan dakwaan primair, namun sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana (M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Penerbit Sinar Grafika, 2018)

Berdasarkan uraian dimaksud diatas, maka kami penasihat hukum memohon agar memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN RUSTANTO Bin MARWOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pengantar barang No Pol BH 8287 WJ tanggal 22 April 2022 dari Afdeling I PTPN VI Rimsa.

- 1 (satu) lembar Nota Timbang TBS dari PKS PTPN VI Rimdu No Pol BH 8287 WJ tanggal 22 April 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter PS 120 Bak warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8286 FL

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk kendaraan Mitsubishi Canter PS 120 Bak warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8286 FL.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dina Kepala warna merah buk besi warna kuning Nomor Polisi BH 8287 WJ dengan nomor rangka MHFC1BU43300002224 dengan nomor mesin 14B17190154.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Toyota Dina Kepala warna merah buk besi warna kuning Nomor Polisi BH 8287 WJ dengan nomor rangka MHFC1BU43300002224 dengan nomor mesin 14B17190154.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak nota pembelaan tersebut serta tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa WAWAN RUSTANTO Bin MARWOTO pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Afdeling V Blok E 5 Per E 11 Pos Sarkol perbatasan antara PTPN Rimdu dengan Rimsa Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 06.06-06.01/SP/12/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang disepakati oleh Eka Nugraha Selaku SEVP Operation PT Perkebunan Nusantara VI dan Edison Marpaung selaku Direktur CV. Jambi



Transparan, dengan jenis pekerjaan melakukan pengangkutan Tandan Buah Sawit (TBS) dan Brondolan periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2024 di Unit Usaha Rimsa telah bersama-sama dengan RIZKI ANUGRAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan IYAN (DPO) melakukan pemangkasan Tandan Buah Sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang milik PTPN VI yang diangkut oleh Terdakwa dengan mobil Jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ kepala truk berwarna merah maroon dan terdapat lampu sirine berwarna orange di atasnya dan baknya berwarna kuning.

- Bahwa untuk dapat memangkas Tandan Buah Sawit milik PTPN VI dilakukan Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa yang sedang mengangkut Tandan Buah Sawit dari lokasi kebun Afdeling I Blok 7,8 dan 9 PTPN VI Rimsa yang berdasarkan Surat Pengantar T.B.S tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Saksi MULYONO selaku krani pengumpulan dan telah di stempel produk bersertifikat tandan buah Sawit dari PTPN VI yaitu dengan total sebanyak 403 (empat ratus tiga) janjang dengan menggunakan mobil Jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ kepala truk berwarna merah maroon dan terdapat lampu sirine berwarna orange di atasnya dan baknya berwarna kuning menuju ke PKS PTPN VI Rimdu untuk membongkar muatan Tandan Buah Sawit, selanjutnya pada saat sampai di Afdeling 5 Blok E 5 Per 11 Pos Sarkol perbatasan antara PTPN VI Rimsa dengan Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti dan berpapasan dengan mobil jenis Truck Mistsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL kepala truck berwarna kuning diberi les hitam dan buk truck berwarna hijau yang dikendarai oleh RIZKI dan IYAN yang juga berhenti di lokasi tersebut, kemudian IYAN yang bertugas untuk memindahkan Tandan Buah Sawit turun dari mobil jenis Truck Mistsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL dan kemudian naik ke atas bak mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ yang dikendarai oleh Terdakwa dan memindahkan Tandan Buah Sawit dari dalam bak mobil jenis Truck Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL yang dikendarai Terdakwa kedalam bak mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ yang dikendarai oleh RIZKI dengan menggunakan alat Tojok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memindahkan Tandan Buah Sawit tersebut selanjutnya RIZKI bersama dengan IYAN melanjutkan perjalanan menuju keluar dari area PTPN VI dengan mengendarai Truck Mistsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL dan melewati Pos Sarkol perbatasan antara PTPN VI Rimsa dengan Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo yang kemudian dihentikan oleh Saksi HALIM KASTURI, Saksi KAILANI, dan Saksi AAU DIARTO ARSA yang merupakan anggota petugas keamanan PTPN VI, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ menuju PKS Rimdu untuk membongkar sisa Tandan Buah Sawit yang diangkut oleh Terdakwa didalam bak mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ.
- Bahwa berdasarkan bukti timbang Nomor N006FP05122042200000061 di PKS Rimbo Dua PTPN VI tanggal 22 April 2022 jenis kendaraan Truck No.Pol BH 8287 WJ yang ditandatangani oleh SYAFARUDDIN selaku kerani timbang PTPN VI dengan hasil netto seberat 6830 kg.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rimbo Bujang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WAWAN RUSTANTO Bin MARWOTO pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Afdeling V Blok E 5 Per E 11 Pos Sarkol perbatasan antara PTPN Rimdu dengan Rimsa Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt



- Bahwa Terdakwa yang merupakan sopir pengangkut Tandan Buah Sawit bersama-sama dengan RIZKI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan IYAN (DPO) melakukan pemangkasan terhadap Tandan Buah Sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang milik PTPN VI yang diangkut oleh Terdakwa dengan mobil Jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ kepala truk berwarna merah maroon kemudian terdapat lampu sirine berwarna orange di atasnya dan baknya berwarna kuning.
- Bahwa untuk dapat memangkas Tandan Buah Sawit milik PTPN VI dilakukan Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa yang sedang mengangkut Tandan Buah Sawit dari lokasi kebun Afdeling I Blok 7,8 dan 9 PTPN VI Rimsa yang berdasarkan Surat Pengantar T.B.S tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Saksi MULYONO selaku krani pengumpulan dan telah di stempel produk bersertifikat tandan buah Sawit dari PTPN VI yaitu dengan total sebanyak 403 (empat ratus tiga) janjang dengan menggunakan mobil Jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ kepala truk berwarna merah maroon dan terdapat lampu sirine berwarna orange di atasnya dan baknya berwarna kuning menuju ke PKS PTPN VI Rimdu untuk membongkar muatan Tandan Buah Sawit, selanjutnya pada saat sampai di Afdeling 5 Blok E 5 Per 11 Pos Sarkol perbatasan antara PTPN VI Rimsa dengan Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti dan berpapasan dengan mobil jenis Truck Mistsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL kepala truck berwarna kuning diberi les hitam dan buk truck berwarna hijau yang dikendarai oleh RIZKI dan IYAN yang juga berhenti di lokasi tersebut, kemudian IYAN yang bertugas untuk memindahkan Tandan Buah Sawit turun dari mobil jenis Truck Mistsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL dan kemudian naik ke atas bak mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ yang dikendarai oleh Terdakwa dan memindahkan Tandan Buah Sawit dari dalam bak mobil jenis Truck Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL yang dikendarai Terdakwa kedalam bak mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ yang dikendarai oleh RIZKI dengan menggunakan alat Tojok.
- Bahwa setelah memindahkan Tandan Buah Sawit tersebut selanjutnya RIZKI bersama dengan IYAN melanjutkan perjalanan



menuju keluar dari area PTPN VI dengan mengendarai Truck Mistsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL dan melewati Pos Sarkol perbatasan antara PTPN VI Rimsa dengan Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo yang kemudian dihentikan oleh Saksi HALIM KASTURI, Saksi KAILANI, dan Saksi AAU DIARTO ARSA yang merupakan anggota petugas keamanan PTPN VI, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ menuju PKS Rimdu untuk membongkar sisa Tandan Buah Sawit yang diangkut oleh Terdakwa didalam bak mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ.

- Bahwa berdasarkan bukti timbang Nomor N006FP05122042200000061 di PKS Rimbo Dua PTPN VI tanggal 22 April 2022 jenis kendaraan Truck No.Pol BH 8287 WJ yang ditandatangani oleh SYAFARUDDIN selaku kerani timbang PTPN VI dengan hasil netto seberat 6830 kg.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rimbo Bujang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDULLAH T Bin JAPAR, telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten Pam / Pa pam di Wilayah Unit Usaha Rimsa / Rimbo Satu PTPN 6 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.
 - Bahwa Saksi menjelaskan awal saksi mengetahui pertama kali adanya peristiwa tersebut dari Security pam PTP yang bernama AAU DIARTO ARSA yang mana sekira pukul 20.45 Wib pada saat setelah saksi selesai melaksanakan sembahyang terawih, pada saat itu saksi melihat handphonenya ada sebanyak 1 panggilan



dari AAU DIARTO ARSA tersebut, kemudian saksi pun menelfon balik dan pada saat ditelfon AAU DIARTO ARSA mengatakan kepada saksi bahwasanya telah terjadi peristiwa memindahkan TBS hasil panen Rimsa dari mobil truk pengangkut TBS ke Truk lainnya yang di ketahui bahwa truk tersebut dikendarai oleh Terdakwa kemudian di pindahkan ke truk lainnya yang dikendarai oleh RIZKI.

- Bahwa Saksi menerangkan peran dari Terdakwa yaitu menyopir truk milik sdr WAWAN dengan merek Mitshubishi dengan nomor Polisi BH 8286 FL dengan ciri - ciri kepala truk berwarna kuning dengan terdapat tulisan Bismillah dan Bos Muda di bagian depannya kemudian bak terbuat dari besi berwarna hijau dan menunggu di dekat pos Sarkol dan siap - siap menyambut TBS hasil panen di Rimsa yang sdr WAWAN angkut dengan menggunakan truk miliknya yang ia kendarai sendiri dengan Mitshubisi Ps dengan nomor polisi BH 8287 WJ dengan ciri ciri kepala truk berwarna merah maroon kemudian terdapat lampu sirine berwarna orange di atasnya dan Baknya berwarna kuning, kemudian untuk peran IYAN melakukan pemindahan atau pemangkasan TBS dari truk yang di kendarai sdr WAWAN ke truk yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya menurut yang saksi ketahui rata - rata berat satu buah TBS milik PTP / Komidil yaitu 21 KG sehingga kerugian yang di alami PTP yaitu bruto = 5120 Kg – tara 3280 Kg = 1840 Kg – potongan 110 Kg = 1730 Kg x Rp. 2.900,- = Rp. 5.017.000,- (lima juta tujuh belas ribu rupiah).

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AAU DIARTO ARSA Als AAU Bin BADARUDIN, telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi melakukan pengamatan terhadap 2 (dua) mobil jenis truck yang sedang berhenti dan melihat peristiwa memindahkan TBS hasil panen Rimsa dari mobil truk pengangkut TBS ke Truk lainnya yang di ketahui bahwa truk tersebut milik sdr WAWAN kemudian di pindahkan TBS tersebut ke truk lainnya milik WAWAN ke truk yang di kendarai oleh



Terdakwa, yang mana kronologinya Saksi mengatakan bahwasanya terdapat dua truk yang sedang melintas dari Rimsa beriringan membawa TBS, kemudian berjarak 30 meter dari pos truk yang berada di belakang berhenti dan turun sdr WAWAN yang mana tidak di ketahui apa alasannya berhenti, sekitar lima menit kemudian truk tersebut kembali berjalan, namun tidak jauh dari tempat berhenti pertama sekitar 30 meter lagi truk muatan TBS tersebut berhenti lagi, kemudian karena Saksi merasa curiga, Saksi bersama dengan dua rekan lainnya pun mencoba mengecek dengan cara mengintainya, ternyata setelah jarak 50 meter dari truk yang di kendarai WAWAN tersebut berhenti, datang satu truk dari arah berbeda dan berhenti di samping truk sdr WAWAN sambil mematikan lampu dan mesinnya, sekitar lima menit Saksi intai kemudian karena ada satu rekan security dari pos yang menggunakan motor kemudian lampunya di hidupkan mengarah ke tempat kami dan menuju ke arah kedua truk tersebut, kemudian truk sdr WAWAN terlihat oleh Saksi dihidupkan mesinnya dan menyalakan lampu kemudian berjalan ke arah PKS, berikut juga dengan truk satunya yang mengarah ke Rimsa, melihat hal tersebut Saksi pun menelpon rekannya yang berada di pos dengan tujuan untuk menutup portal, karena merasa curiga dengan truk tersebut, selanjutnya setelah di cek oleh security benar adanya TBS di dalam bak truk yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.30 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Afdeling 5 Blok E 5 Per 11 Pos Sarkol perbatasan antara PTPN VI Rimsa dengan Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo.
- Bahwa Saksi menjelaskan TBS Kelapa Sawit yang ditemukan didalam mobil truck jenis Mitsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL yang pada saat dihentikan di pos sarkol berjumlah 86 (delapan puluh enam) janjang yang merupakan TBS Kelapa Sawit milik PTPN VI.
- Bahwa Saksi menjelaskan mobil truck yang memuat TBS Kelapa Sawit dari afdeling menuju ke TPS untuk membongkar muatan selalu melewati Pos Sarcol yang dijaga oleh Saksi dan security



yang lain, dan untuk setelah dari bongkar TBS tersebut truck akan kembali melewati pos sarcol dengan muatan kosong.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MULYONO Bin KAMSARI, telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PTPN VI sebagai krani pengumpulan TBS Kelapa Sawit yang dipanen oleh para petani.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagaimana hitungan para pemuat dan para pemanen yang ada diblok 7,8 dan 9 Afdeling I PTP N 6 Rimsa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bahwa TBS kelapa sawit milik PTP N 6 Rimsa yang dimuat kedalam bak truck mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ yang dikendarai oleh sdr. Wawan ada sebanyak 403 (empat ratus tiga) janjang.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari itu Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. WAWAN memuat buah dan pada pukul 17.00 Wib baru berangkat meninggalkan lokasi kebun afdeling I blok 7, 8 dan 9 PTP N 6 Rimsa yaitu hanya sendirian saja tanpa ditemani orang lain atau kernet nya.
- Bahwa Saksi menerangkan jenis dan merek kendaraan yang saat itu digunakan oleh Wawan saat diperintahkan oleh pihak perusahaan untuk mengangkut buah hasil panen para pemanen di lokasi Afdeling I Blok 7, 8, 9 PTP N 6 Rimsa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.00 wib s/d 17.00 Wib yaitu mobil mereka Dina Truck kepala warna merah buk warna kuning dengan No. Pol : BH 8287 WJ.
- Bahwa Saksi menerangkan TBS kelapa sawit yang diangkut oleh sdr Wawan pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib dari lokasi kebun Afdeling I Blok 7,8 dan 9 PTP N 6 Rimsa tersebut dari hasil laporan Timbang pihak PKS PTP N 6 Rimdu bahwa sebagaimana SPB yang saksi keluarkan terhadap kendaraan yang dibawa oleh sdr. Wawan pada hari itu dimana TBS nya perkiraan saya berkurang cukup banyak seharusnya berat buah yang dibawa oleh sdr Wawan mencapai delapan ton tetapi dari hasil nota timbang PKS hanya berkisar 6730 kg (enam ribu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt



tujuh ratus tiga puluh kilogram) atau hanya ada enam ton saja yang masih tertinggal didalam buk truck yang dikendarai oleh sdr. Wawan dari lokasi kebun Afdeling I ke Pabrik, dan dapat saya pastikan sdr wawan telah mengurangi jumlah muatan TBS kelapa sawit yang ada dibawa nya atau dengan cara memangkas nya dijalan.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SYAPAFARUDIN Bin NASUTION, telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PTPN VI Rimdu kurang lebih sudah 2 (dua) tahun sebagai petugas KERANI TIMBANG pada pabrik kelapa sawit yang bertempat di lokasi PTPN VI Rimdu.
- Bahwa benar pelapor ABDULLAH atas perintah dan kuasa dari pihak PTPN VI Rimsa telah melaporkan adanya dugaan perbuatan penggelapan TBS kelapa sawit milik PTPN VI Rimsa yang dilakukan oleh WAWAN selaku supir armada angku buah yang diperkerjakan oleh pihak PTPN VI rimsa telah dipercua menerima dan mengangkut buah sebanyak 403 (empat ratus tiga) janjang dari hasil panen dengan menggunakan mobil jenis mitsubhishi truk cunter PS 120 No. Pol : 8287 WJ dimana TBS yang ada diterimanya tersebut berdasarkan SPB dari mandor KCS MULYONP untuk diantar ke PKS PTPV VI Rimdu. Namun sebelum WAWAN sampai ke lokasi pabrik, WAWAN bekerja sama dengan rekannya RISKI dan IYAN yang telah menurunkan/ memangkas Sebagian TBS kedalam kendaraan lainnya jenis Mitsubishi truck ceunter PS 120 BH 8286 FL tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perusahaan, baru setelah itu WAWAN membawa kembali Sebagian muatan TBS kelapa sawit yang ada diatas buk truknya untuk diantar dan ditimbang ke lokasi PKS Rimdu dan dimana petugas timbangnya Bernama Syafarudin (saksi sendiri).
- Bahwa saat dilakukan penimbangan terhadap mobil yang dibawa WAWAN dengan mobil jenis mitsubish cunter PS 120 BH 8287 WJ hanya sebanyak 403 (empat ratus tiga) janjang seberat 6830 kg. Bahwa menurut saksi berat total TBS kelapa sawit yang dibawa WAWAN tidak wajar, bahwa berdasarkan pengalaman

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt



saksi kelapa sawit yang berjumlah 403 (empat ratus tiga) janjang dengan berat rata-rata komedil 20 kg perjanjang seharusnya berat buah adalah 8060 kg atau selisih sekitar 1230 kg yang dibawa oleh WAWAN.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. RIZKI ANUGRAH Bin NGADIRI, di bawah sumpah menurut agamanya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.35 Wib di Portal Pos Sarcol perbatasan antara PTP N 6 Rimsa dengan PTP N 6 Rimdu masuk Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo oleh security atau tim petugas keamanan kebun PTPN VI.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Saksi sedang bersama IYAN sedang berada didalam mobil jenis Truck Mitsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL yang dikendarai oleh Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama dengan IYAN ditangkap oleh pihak keamanan Pos Sarcol PTPN VI karena telah melakukan pemangkasan TBS Kelapa Sawit milik PTPN VI sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang.
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Saksi bersama dengan Terdakwa dan IYAN melakukan pemangkasan TBS Kelapa Sawit tersebut adalah Saksi dan IYAN setelah melakukan bongkar muat TBS Kelapa Sawit di PKS Rimdu dengan mengendarai mobil jenis Truck Mitsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL menuju kearah pos sarcol, pada saat sampai di Afdeling 5 Blok E 5 Per 11 Pos Sarkol perbatasan antara PTPN VI Rimsa dengan Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo mobil yang dikendarai oleh Terdakwa telah berada dilokasi selanjutnya Saksi mensejajarkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian IYAN turun dari mobil dan kemudian naik keatas bak truck yang dikendarai oleh Terdakwa dan memindahkan TBS Kelapa Sawit dengan menggunakan tojok kedalam bak truck yang dikendarai oleh Saksi, setelah itu IYAN turun dan kembali naik di mobil jenis truck yang dikendarai oleh Saksi dan berjalan menuju pos Sarcol, namun



pada saat akan melewati pos Sarcol pengamanan mobil yang dikendarai oleh Saksi dihentikan oleh Security PTPN VI.

- Bahwa Saksi menjelaskan mobil yang dikendarai oleh Saksi jenis Truck Mitsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL adalah mobil milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa dan IYAN memangkas TBS Kelapa Sawit milik PTPN VI adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagikan untuk dipergunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa Saksi menerangkan yang memiliki ide untuk memangkas TBS Kelapa Sawit tersebut adalah IYAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melakukan pemangkasan Saksi hanya menunggu didalam mobil jenis truck Mitsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL dan akan menjalankan mobil tersebut apabila proses pemangkasan telah selesai dilakukan oleh IYAN.
- Bahwa Saksi menerangkan IYAN berhasil kabur pada saat dilakukan penangkapan oleh Security PTPN VI di Pos Sarcol.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat:

- Surat Perjanjian Kerja Nomor: 06.06-06.01/SP/12/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang disepakati oleh Eka Nugraha Selaku SEVP Operation PT Perkebunan Nusantara VI dan Edison Marpaung selaku Direktur CV. Jambi Transparan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah melakukan pemangkasan TBS Kelapa Sawit milik PTPN VI bersama dengan Terdakwa dan IYAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pemangkasan TBS Kelapa Sawit tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekitar jam 19.30 WIB di Afdeling 5 Blok E 5 Per 11 Pos Sarkol perbatasan antara PTPN VI Rimsa dengan Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan pemangkasan TBS tersebut adalah Terdakwa yang mengendarai mobil Jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ dan memuat TBS Kelapa Sawit sebanyak 403 (empat ratus tiga) janjang dari kebun Afdeling I Blok 7,8 dan 9 PTP N 6 Rimsa untuk dibongkar di PKS Rimdu, pada saat sampai di Afdeling 5 Blok



E 5 Per 11 Pos Sarkol perbatasan antara PTPN VI Rimdu dengan Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan menunggu mobil jenis Truck Mitsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL yang dikendarai oleh RIZKI dan IYAN, selanjutnya setelah sampai di lokasi mobil yang dikendarai oleh RIZKI disejajarkan dengan arah yang berlawanan kemudian IYAN turun dari mobil RIZKI dan naik dimobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan memindahkan TBS Kelapa Sawit dengan menggunakan Tojok kedalam bak truck yang dikendarai oleh RIZKI, setelah itu Terdakwa mengendarai kembali Truck tersebut ke arah PKS Rimdu untuk dibongkar muat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mobil Jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ dan mobil Jenis Truck Mistubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL yang dikendarai oleh RIZKI pada saat melakukan pemangkas TBS Kelapa Sawit milik PTPN VI tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memiliki ide untuk melakukan pemangkas TBS Kelapa Sawit milik PTPN VI tersebut adalah IYAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa bersama dengan RIZKI dan juga IYAN melakukan pemangkas TBS Kelapa Sawit milik PTPN VI tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat melakukan bongkar muatan sawit di PKS Rimdu PTPN VI hanya dilakukan penimbangan tanpa dilakukan penghitungan ulang jumlah buah sawit.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan seorang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUPRIYONO, oleh karena ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa (ipar) dalam lingkup derajat kedua, maka saksi tidak mengucapkan sumpah, telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sore hari menjelang magrib saya ketemu dengan terdakwa namun saya tidak berbuka puasa bersama Terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau dihari kejadian Terdakwa ada mengangkut buah sawit ke pabrik PTPN.
 - Bahwa Terdakwa sudah menjadi sopir angkut sawit PTPN sejak 3 atau 4 tahunan yang lalu.
 - Bahwa Terdakwa terikat dengan perusahaan.
 - Bahwa selain angkutan yang terikat hunungan kerja dengan perusahaan, tidak boleh mengangkut buah sawit milik PTPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua mobil sekaitan perkara ini adalah milik terdakwa.
- Bahwa perikatan kerja antara Perusahaan dengan Terdakwa melibatkan mobil beserta sopir.
- Bahwa benar saksi rizki membawa mobil milik terdakwa selama 2 hari, karena sebelumnya rizki “nyerap” dengan sopir terdakwa sebelumnya.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menerima upah dari perusahaan berdasarkan nota.
- Bahwa saya tinggal berbeda rumah dengan terdakwa dan jarak rumah kami berjarak sekitar 2 km.
- Bahwa setahu saya terdakwa kerja di PTPN VI.
- Bahwa saya tahu ada beberapa kali terdakwa ngomong dengan saya kalau ia sudah menerima gaji dari PTPN VI.
- Bahwa sore hari sebelum kejadian saya bertemu dengan Terdakwa saat saya sedang membeli makanan untuk buka puasa.
- Bahwa saya tahunya saat saya bertemu Terdakwa dan saya tanya “kok pulang?” dan dijawab Terdakwa “buka puasa dulu;
- Bahwa seingat saya mobil yang pertama udah agak lama dibeli Terdakwa sekira 3-4 tahunan yakni mobil dengan bak warna hijau sedangkan mobil yang kedua baru saja diperoleh terdakwa.
- Bahwa Putra adalah orang yang diperkerjakan Terdakwa untuk membawa mobil Terdakwa yang warna merah dan merupakan tetangga Terdakwa untuk memuat sawit PTPN juga. Saya tidak begitu jelas bagaimana sistem kerjanya dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dina Kepala warna merah buk besi warna kuning Nomor Polisi BH 8287 WJ dengan nomor rangka MHFC1BU43300002224 dengan nomor mesin 14B17190154.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Toyota Dina Kepala warna merah buk besi warna kuning Nomor Polisi BH 8287 WJ dengan nomor rangka MHFC1BU43300002224 dengan nomor mesin 14B17190154.
- 1 (satu) lembar surat pengantar barang No Pol BH 8287 WJ tanggal 22 April 2022 dari Afdeling I PTPN VI Rimsa.
- 1 (satu) lembar Nota Timbang TBS dari PKS PTPN VI Rimdu No Pol BH 8287 WJ tanggal 22 April 2022.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter PS 120 Bak warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8286 FL.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk kendaraan Mitsubishi Canter PS 120 Bak warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8286 FL.
- Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PTPN VI Rimsa sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) janjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, Terdakwa yang sedang mengangkut Tandan Buah Sawit dari lokasi kebun Afdeling I Blok 7,8 dan 9 PTPN VI Rimsa Kab Tebo yang berdasarkan Surat Pengantar T.B.S tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Saksi MULYONO selaku krani pengumpulan dan telah di stempel produk bersertifikat tandan buah Sawit dari PTPN VI yaitu dengan total sebanyak 403 (empat ratus tiga) janjang dengan menggunakan mobil Jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ kepala truk berwarna merah maroon dan terdapat lampu sirine berwarna orange di atasnya dan baknya berwarna kuning menuju ke PKS PTPN VI Rimdu untuk membongkar muatan Tandan Buah Sawit;
- Bahwa selanjutnya pada saat sampai di Afdeling 5 Blok E 5 Per 11 Pos Sarkol perbatasan antara PTPN VI Rimsa dengan Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti dan berpapasan dengan mobil jenis Truck Mitsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL kepala truck berwarna kuning diberi les hitam dan buk truck berwarna hijau yang dikendarai oleh RIZKI dan IYAN yang juga berhenti di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian IYAN yang bertugas untuk memindahkan Tandan Buah Sawit turun dari mobil jenis Truck Mitsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL dan kemudian naik ke atas bak mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ yang dikendarai oleh Terdakwa dan memindahkan Tandan Buah Sawit dari dalam bak mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ yang dikendarai oleh Terdakwa, ke dalam bak mobil jenis Truck Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL yang dikendarai RIZKI dengan menggunakan alat Tojok;
- Bahwa setelah memindahkan Tandan Buah Sawit tersebut selanjutnya RIZKI bersama dengan IYAN melanjutkan perjalanan menuju keluar dari

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



area PTPN VI dengan mengendarai Truck Mistubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL dan melewati Pos Sarkol perbatasan antara PTPN VI Rimsa dengan Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo yang kemudian dihentikan oleh Saksi HALIM KASTURI, Saksi KAILANI, dan Saksi AAU DIARTO ARSA yang merupakan anggota petugas keamanan PTPN VI, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ menuju PKS Rimdu untuk membongkar sisa Tandan Buah Sawit yang diangkut oleh Terdakwa didalam bak mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ;

- Bahwa berdasarkan bukti timbang Nomor N006FP05122042200000061 di PKS Rimbo Dua PTPN VI tanggal 22 April 2022 jenis kendaraan Truck No.Pol BH 8287 WJ yang ditandatangani oleh SYAFARUDDIN selaku kerani timbang PTPN VI dengan hasil netto seberat 6830 kg;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rimbo Bujang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa, saksi RIZKI dan IYAN (dpo) tidak memiliki ijin / persetujuan dari PTPN VI untuk memindahkan tandan buah sawit hasil panen yang sedang diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil truck menuju Pabrik PKS PTPN VI Rimdu;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 06.06-06.01/SP/12/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang disepakati oleh Eka Nugraha Selaku SEVP Operation PT Perkebunan Nusantara VI dan Edison Marpaung selaku Direktur CV. Jambi Transparan, Terdakwa berkewajiban untuk melakukan pengangkutan Tandan Buah Sawit (TBS) dan Brondolan hasil panen untuk periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2024 di Unit Usaha PTPN VI Rimsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama WAWAN RUSTANTO Bin MARWOTO yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa WAWAN RUSTANTO Bin MARWOTO hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud itu ternyata dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan oleh karena itu mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terlepas dari apakah Terdakwa WAWAN RUSTANTO Bin MARWOTO terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan, dalam konteks subjek hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "*opzettelijk*" atau unsur "*dengan sengaja*" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian *opzet* dapat dilihat dalam *Memorie van Tolichting* (penjelasan undang-undang), yaitu "*willens en weten*", pengertian "*willens en weten*" adalah: "*Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu*"

Menimbang, bahwa menurut *Yurisprudensi* Tetap Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan: "*pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP;*

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, adalah maksud dari unsur "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau *bertentangan dengan hak orang lain atau setidak-tidaknya perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa ijin* sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa perkataan "memiliki secara melawan hukum" adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zich toeigent*", yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai: "*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" atau "secara melawan hukum atau tanpa hak memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemilik sesungguhnya";

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum harus dihubungkan dengan unsur memiliki artinya bahwa si pelaku harus mengetahui secara sadar, suatu tindakan yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan atau *bezit* yang nyata atas suatu benda milik orang lain tetapi pada saat yang sama, si pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekuasaannya (*bezinya*) itu secara tanpa hak/izin atau setidaknya tidaknya menyalahgunakan kekuasaannya (*bezinya*) itu terhadap benda tersebut seolah-olah dirinya adalah pemilik (*eigendom*) dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan: pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, Terdakwa yang sedang mengangkut Tandan Buah Sawit dari lokasi kebun Afdeling I Blok 7,8 dan 9 PTPN VI Rimsa Kab Tebo yang berdasarkan Surat Pengantar T.B.S tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Saksi MULYONO selaku krani pengumpulan dan telah di stempel produk bersertifikat tandan buah Sawit dari PTPN VI yaitu dengan total sebanyak 403 (empat ratus tiga) janjang dengan menggunakan mobil Jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ kepala truk berwarna merah maroon dan terdapat lampu sirine berwarna orange di atasnya dan baknya berwarna kuning menuju ke PKS PTPN VI Rimdu untuk membongkar muatan Tandan Buah Sawit. Selanjutnya pada saat sampai di Afdeling 5 Blok E 5 Per 11 Pos Sarkol perbatasan antara PTPN VI Rimsa dengan Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti dan berpapasan dengan mobil jenis Truck Mistsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL kepala truck berwarna kuning diberi les hitam dan buk truck berwarna hijau yang dikendarai oleh RIZKI dan IYAN yang juga berhenti dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian IYAN yang bertugas untuk memindahkan Tandan Buah Sawit turun dari mobil jenis Truck Mistsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL dan kemudian naik ke atas bak mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ yang dikendarai oleh Terdakwa dan memindahkan Tandan Buah Sawit dari dalam bak mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ yang dikendarai oleh Terdakwa, ke dalam bak mobil jenis Truck Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL yang dikendarai RIZKI dengan menggunakan alat Tojok. Setelah memindahkan Tandan Buah Sawit tersebut selanjutnya RIZKI bersama dengan IYAN melanjutkan perjalanan menuju keluar dari area PTPN VI dengan mengendarai Truck Mistsubishi Canter PS 120 No.Pol BH 8286 FL dan melewati Pos Sarkol perbatasan antara PTPN VI Rimsa dengan Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo yang kemudian dihentikan oleh Saksi HALIM KASTURI, Saksi KAILANI, dan Saksi AAU DIARTO ARSA yang merupakan anggota petugas keamanan PTPN VI, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ menuju PKS Rimdu untuk membongkar sisa Tandan Buah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit yang diangkut oleh Terdakwa didalam bak mobil jenis Truck Dina PS 120 No.Pol BH 8287 WJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi RIZKI dan IYAN (dpo) tidak memiliki ijin / persetujuan dari PTPN VI untuk memindahkan tandan buah sawit hasil panen yang sedang diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil truck menuju Pabrik PKS PTPN VI Rimdu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat "Surat Perjanjian Nomor: 06.06-06.01/SP/12/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang disepakati oleh Eka Nugraha Selaku SEVP Operation PT Perkebunan Nusantara VI dan Edison Marpaung selaku Direktur CV. Jambi Transparan" yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang mana isinya sesuai dengan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, secara terang membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan rangkaian perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertimbangan **Ad.2.** di atas, didasarkan dari adanya hubungan kerja dengan pihak korban yakni PTPN VI Rimbo Bujang sehingga Terdakwa dalam kesehariannya memang memiliki kewajiban kerja / kekuasaan / kewenangan untuk memanen dan menguasai hasil panen berupa tandan buah sawit milik korban yakni PTPN VI Rimsa untuk diangkut dari kebun menuju Pabrik PKS Rimdu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "*yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*" telah terpenuhi dalam perbuatan dari Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian pertimbangan **Ad.2.** di atas, dapat dilihat secara terang dimana Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya itu asalah secara bersama-sama (dengan perannya masing-masing) dengan saksi RIZKI dan sdr. IYAN (dpo). Sehingga perbuatan dari Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana (delik)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbuat secara tunggal, melainkan dikategorikan ke dalam tindak pidana (delik) yang diperbuat secara bersama-sama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*turut serta melakukan*" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa pada nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada inti pokok permohonannya meminta Majelis Hakim untuk:

"menyatakan Terdakwa WAWAN RUSTANTO Bin MARWOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHP, syarat pokok untuk dapat dilepaskannya seseorang dari tuntutan Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan memang terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat, Penuntut Umum melalui alat bukti saksi-saksi dan alat bukti surat serta kesesuaiannya dengan barang bukti dan **keterangan Terdakwa itu sendiri**, secara terang benderang telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam surat dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada kenyataannya di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa hanya membawa seorang saksi *a de charge* yang notabene tidak memenuhi kualifikasi saksi yang dapat mengucapkan sumpah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti yang sah untuk dapat mematahkan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga, setelah Majelis Hakim membaca serta meneliti dengan cermat setiap tulisan yang dituliskan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, Majelis Hakim menemukan ke-tidakkonsistenan Penasihat Hukum Terdakwa dalam mendalilkan serta memohonkan sesuatu;

Menimbang, bahwa mulai dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir di dalam nota pembelaannya, bahkan di dalam bagian kesimpulan dan bagian petitum/permohonannya poin nomor 1 (satu), Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan dan menyatakan secara tegas: bahwa "**Terdakwa WAWAN RUSTANTO Bin MARWOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana", dan Penasihat Hukum Terdakwa secara berulang-ulang di dalam nota pembelaannya menuliskan bahwa "**terdakwa WAWAN RUSTANTO Bin MARWOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan**" akan tetapi mengapa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata? Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah bentuk dari ke-tidakkonsistenan Penasihat Hukum dalam menyusun/menuliskan dalil-dalil nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan nota pembelaan yang ditulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dina Kepala warna merah buk besi warna kuning Nomor Polisi BH 8287 WJ dengan nomor rangka MHFC1BU43300002224 dengan nomor mesin 14B17190154.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Toyota Dina Kepala warna merah buk besi warna kuning Nomor Polisi BH 8287 WJ dengan nomor rangka MHFC1BU43300002224 dengan nomor mesin 14B17190154.
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter PS 120 Bak warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8286 FL.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk kendaraan Mitsubishi Canter PS 120 Bak warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8286 FL.

yang telah disita dari Terdakwa, maka patut dikembalikan kepada Terdakwa;

- Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PTPN VI Rimsa sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) janjang.

yang telah disita dari PTPN VI Rimsa, maka dikembalikan kepada PTPN VI Rimsa;

- 1 (satu) lembar surat pengantar barang No Pol BH 8287 WJ tanggal 22 April 2022 dari Afdeling I PTPN VI Rimsa.
- 1 (satu) lembar Nota Timbang TBS dari PKS PTPN VI Rimdu No Pol BH 8287 WJ tanggal 22 April 2022.

yang telah digunakan dalam proses pembuktian dalam persidangan perkara ini, dan untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap korban PTPN VI Rimsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Rustanto Bin Marwoto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pengantar barang No Pol BH 8287 WJ tanggal 22 April 2022 dari Afdeling I PTPN VI Rimsa;
 - 1 (satu) lembar Nota Timbang TBS dari PKS PTPN VI Rimdu No Pol BH 8287 WJ tanggal 22 April 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dina Kepala warna merah buk besi warna kuning Nomor Polisi BH 8287 WJ dengan nomor rangka MHFC1BU43300002224 dengan nomor mesin 14B17190154;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Toyota Dina Kepala warna merah buk besi warna kuning Nomor Polisi BH 8287 WJ dengan nomor rangka MHFC1BU43300002224 dengan nomor mesin 14B17190154;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter PS 120 Bak warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8286 FL;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk kendaraan Mitsubishi Canter PS 120 Bak warna Hijau dengan Nomor Polisi BH 8286 FL;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PTPN VI Rimsa sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) janjang.

Dikembalikan kepada PTPN VI RIMS A;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H, Lady Arianita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAKHRULLAH ARLI, S.E., S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S,H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mrt